



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**TENTANG
KULIAH TAMU**

NOMOR: 3.10.6/UN32.5.5.4/KS/2023


NOMOR: 2020 / UN 35.8 / KS / 2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-10-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Sri Zulfia Novrita, S.Pd., M.Si: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Tamu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliaht Tamu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Tamu antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kuliaht Tamu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kuliaht Tamu pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 3 Oktober 2023 sampai dengan 3 Oktober 2024.

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Prodi S1 Pendidikan Tata
Boga



Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd,
M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042000

PIHAK KEDUA,
Ketua Prodi S1 Pendidikan
Kesejahteraan Keluarga



Sri Zulfia Novrita, S.Pd., M.Si
NIP 197611172003122002


MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005


Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP



Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd,
Ph.D

NIP 196406191992032001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA
BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN
BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN
KESEJEHTARAAN KELUARGA\
JURUSAN ILMU KESEJAHTARAAN
KELUARGA FAKULTAS PARIWISATA DAN
PERHOTELAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TENTANG
KULIAH TAMU

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Prof. Dr. Anni Faridah, M.Si	UNP	UM	Sains Makanan	3	A	1	1

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

